

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)



*SMN 2 Selomerto
Dikantor*

KABUPATEN/KOTAMADYA

WONOREJO.

4051124

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

BUKU-TANAH: DESA: K A L I E R A N G . ✓

HAK MILIK. ✓ No. 92. ✓

Ⓞ SURAT-UKUR: NO. 5/2/200 TAHUN 1977.

4051124

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

.....
WONOSOBO. ✓

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI : JAWA TENGAH.
 KABUPATEN/KOTAMADYA : WONOSOBO.
 KECAMATAN : SELOMERTO.
 DESA : KALIERANG.

BIAYA
 Rp. 1.500,-
 1.500,-
 DAFTAR PENGHASILAN
 No. 1036/A/19 77.



4051124

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA : WONOSOBO.
 KABUPATEN/KOTAMADYA

P E N D A F T A R A N - P E R T A M A

Halaman :



<p>a) HAK : MILIK.</p> <p>No. : 92.</p> <p>Desa : KALIERANG.</p> <p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>= NY.SARWONO al SUTIRAH = ✓</p>														
<p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Konversi Hak yasan C.618. P. 52 a Kl. D II.</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemisahan dari</p> <p>4. Penggabungan</p>	<p>g) PENDAFTARAN</p> <p>Wonosobo. Tgl. 20 - 7 - 1977.</p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH</p> <p>Wonosobo. Wonosobo.</p> <p>Kepala Sub Direktorat Agraria Kepala Sub Direktorat Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <p>ttd. ttd.</p> <p>(MOHAMAD SAMHADI MACHFUL).- (P.B.SOETARDI B.A.).-</p> <p>NIP.010028929. NIP.010024600.</p>														
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>Ganti rugi/uang wajib</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhir</p>	<p>h) PENGELUARAN SERTIPIKAT</p> <p>Wonosobo. Tgl. 20 - 7 - 1977.</p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Wonosobo.</p> <p>Kepala Sub Direktorat Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <p>(MOHAMAD SAMHADI MACHFUL).-</p> <p>NIP.010028929.</p> <p>i) PENUNJUK Warkah No: 34/208/1977. ✓</p>														
<p>e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS</p> <p>Luas : = 370 m².</p>	<p>j) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Tambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5/II/2.C/1977.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan	5/II/2.C/1977.				
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan											
5/II/2.C/1977.															



**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)**

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan Penghapusan biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
<p>C.V.sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah) Kalierang.</p>	<p>Tgl.20-7-1977 Biaya Rp.25,- DP.No:1037/A/1977. Sert.C.V.No:3.</p>	<p>Bank Rakyat Indonesia berkedudukan di Jakarta.</p>		
	<p>Wonosobo, tgl. 20-7-1977</p>	<p>An.Bupati Kepala Daerah Tk.II. Wonosobo Kepala Sub Direktorat Agraria Ub.Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.</p>	<p>Mengetahui : An.Bupati Kepala Daerah Tk.II. Wonosobo Kepala Sub Direktorat Agraria</p>	<p>(MOHAMAD SAMHADI MACHFUL) - NIP.010028929.</p> <p>(P.B.SOETARDI B.A.) - NIP.010024600.</p>
<p>Sert CV No: 3. Ds. Kalierang. dihapus.</p>	<p>Tgl: 14-5-1980. Biaya Rp.100,- D.P No: 1548/A/80.</p>	<p>KANTOR AGRARIA WONOSOBO</p>		
<p>Ditanggungkan sebagai jaminan untuk BRI Kanca Wonosobo sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan akte CV No: 15/1980. Tgl: 19 - 4 - 1980. Sert CV No:779. Wonosobo.</p>	<p>Tgl: 14-5-1980</p>	<p>A.n Bupati Kepala Daerah TK II Wsb Kepala Kantor Agraria U.b Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.</p> <p>(MUBAIDI NGIZOM B.Sc) NIP. 010051725.-</p>		<p>Mengetahui : A.n Bupati Kepala Daerah TK II Wonosobo. Kepala Kantor Agraria. Kepala Seksi Pendaftaran</p> <p>(P.B SOETARDI BA) NIP. 010024600,-</p>

**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)**

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan Penghapusan biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Roya :Berdasarkan surat pengantar dari B.R.I.Kancab Wonosobo CV No: 779 /Wonosobo dihapus. Biaya Rp.100 DP.No:6568/A/82	Tgl. 12-7-1982.	Bank Rakyat Indo	735-KBP/82.	 MUBAIDI NGIZOM B. SG. NIP. 010051725
Ditanggungkan sam Pai Rp.8.750.000 Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ri bu Rupiyah cvNo:20/GV/82 sert CVn0;1964/Wonosobo. Tgl. 13-4-1982.	Tgl.12-7-1982.	Bank Rakyat Indo	Mengetahui:	Bupati Kepala Daerah Wonosobo Kepala Kantor Agraria (F.B. SOLTARDI.BA) NIP. 010024600.
Fiat Roya surat BRI Tgl. 12 - 12 - 1988 No.B. 6051-Kum/1988.	Tgl. 12 - 12 - 1988 Biaya Rp 100. DP.No. 2054/BRI/A 100	365/208/90.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo	 Ds. DARMANTO. NIP. 010054342.

Nomor hak : *M: 92*

4051124

Nomor : *5/II/Q.C. 1977*

SURAT UKUR *1977*


SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi *Jawa Tengah*
Kabupaten/Kotamadya *Wonosobo*
Kecamatan *Selomerto*
Desa *Kalicrang*

Luas : *± 370 M²*

Penunjukan dan penetapan batas :

PERBANDINGAN 1 :



PENJELASAN : _____

batas tanah ini

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika ;
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan ;
 - b. tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan ;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-